

**ANALISIS MENGENAI *REFOCUSING* ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) PADA BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
(BPKPAD)
DI KABUPATEN NIAS SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Alfin Prama Setia Dachi

NPP. 28.0079

*Asdaf Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara
Program Studi Keuangan Daerah*

Email: alfin.dachi.58@gmail.com

ABSTRACT

Shifting the budget is an important thing for local governments to do in terms of dealing with situations that disrupt economic stability and social life, such as the handling of the current Covid-19 Pandemic. The strategy of diverting budget activities is not something that is commonly done by local governments. Therefore we need a special plan and policy that regulates its implementation. This study aims to analyze the process of refocusing the Direct Expenditure budget through the effects and impacts caused by the participants in the implementation of activities and the efforts made to overcome problems arising from the refocusing of the budget. This research uses qualitative methods with descriptive analysis and an inductive approach. Collecting data through the process of observation, interview, and then documentation. The data analysis technique used in this research will go through the process of data reduction, data presentation and conclusion / verification. The results showed that refocusing the SKPD Direct Expenditure budget had an impact both physically and non-physically and had an impact on working conditions, employee performance, budget ceilings and the acceleration of the implementation of regional apparatus activities. The parties participating in this activity consist of internal and external BPKPAD participants and are divided into active and passive participants who are overall responsible for the implementation of budget refocusing. Efforts that can be made in this case include the use of balance funds, renegotiation of development cooperation, financial borrowing, provision of reserve funds, reducing working hours or work volume and affirming the implementation of health protocols. Responding to this problem regarding budget refocusing, the authors suggest that local governments remain consistent in maintaining regional financial stability, increasing regional revenue by paying more attention to

BUMD, preparing reserve funds and preparing qualified apparatus resources in the financial sector.

Keywords: Analysis, budget refocusing, Finance.

ABSTRAK

Pergeseran anggaran merupakan hal penting untuk dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal menangani situasi yang mengganggu stabilitas ekonomi maupun kehidupan sosial masyarakat seperti penanganan Covid-19 yang terjadi saat ini. Strategi pengalihan kegiatan anggaran bukanlah sesuatu yang lazim dilakukan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu diperlukan suatu perencanaan dan kebijakan khusus yang mengatur pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses *refocusing* anggaran Belanja Langsung melalui pengaruh dan dampak yang diakibatkan, para partisipan dalam pelaksanaan kegiatan serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang timbul akibat *refocusing* anggaran tersebut. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan analisis secara deskriptif dan pendekatan induktif. Pengumpulan data melalui proses Observasi, Wawancara, dan kemudian Dokumentasi. Teknik Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini akan melalui proses Reduksi Data, Sajian Data dan Penarikan Kesimpulan/Verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *refocusing* anggaran Belanja Langsung SKPD memberi pengaruh baik secara fisik maupun non-fisik dan berdampak pada kondisi lingkungan kerja, kinerja pegawai, pagu anggaran dan percepatan pelaksanaan kegiatan perangkat daerah. Pihak-pihak yang menjadi partisipan dalam kegiatan ini terdiri dari partisipan internal dan eksternal BPKPAD serta terbagi atas partisipan aktif dan pasif yang secara keseluruhan bertanggungjawab dalam pelaksanaan *refocusing* anggaran tersebut. Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam hal ini melalui pemanfaatan dana-dana perimbangan, renegotiasi kerjasama pembangunan, peminjaman finansial, penyediaan dana cadangan, pengurangan jam kerja atau volume kerja dan penegasan pelaksanaan protokol kesehatan. Menanggapi permasalahan mengenai *refocusing* anggaran ini penulis menyarankan untuk pemerintah daerah tetap konsisten dalam menjaga stabilitas keuangan daerah, meningkatkan pendapatan daerah dengan memberi perhatian lebih pada BUMD, melakukan penyusunan dana cadangan serta mempersiapkan Sumber Daya Aparatur yang mumpuni dalam bidang keuangan.

Kata Kunci: Analisis, *refocusing* anggaran, Keuangan.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara multicultural yang memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh sebagian besar negara lain di dunia. Salah satu cara menyatukan elemen masyarakat dari berbagai daerah adalah dengan kebijakan terpusat yang diberlakukan secara adil dan merata bagi seluruh rakyat dari ujung barat hingga ujung timur Indonesia. Tujuannya tentu untuk memajukan setiap daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta membantu fungsi pemerintahan di setiap daerah. Cita-cita tersebut dapat diwujudkan dengan memberikan kemandirian yang diatur sesuai perundang-undangan dengan istilah Otonomi Daerah. Pembagian ini secara legalistik telah diatur dalam perundang-undangan negara Indonesia.

Urusan-urusan yang dimaksud dalam perundang-undangan kepada pemerintah daerah adalah urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Pelayanan dasar terdiri atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta urusan sosial. Dalam menjalankan seluruh urusan tersebut serta memenuhi kepentingan nasional maka diperlukan suatu kebijakan agar daerah mampu memenuhi seluruh kebutuhan dan melakukan pembangunan dan pencapaian secara mandiri dan dalam lingkup otonomi daerah.

Desentralisasi Fiskal di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. Setiap pemerintah daerah di Indonesia melakukan penganggaran akan kebutuhan daerah yang disusun dalam jangka waktu 1 periode dari bulan januari hingga bulan desember dalam 1 tahun anggaran. Seluruh proses penganggaran bertujuan untuk melaksanakan APBD yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Seperti singkatannya, APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan. Anggaran belanja merupakan salah satu anggaran yang memiliki nilai penting dalam anggaran daerah dikarenakan terdiri atas pengeluaran akan pemenuhan kebutuhan dasar hingga kebutuhan krusial bagi suatu daerah dalam satu periode penganggaran.

Anggaran belanja dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 terdiri atas belanja langsung dan belanja tidak langsung.

Klasifikasi belanja langsung dan tidak langsung pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 berubah menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga. Belanja Operasi sendiri terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan jasa, Belanja Subsidi, Hibah, Bunga dan Bantuan Sosial. Belanja langsung

SKPD disetiap lembaga pemerintahan daerah tentunya akan memiliki kuantitas yang berbeda-beda.

1.2. Permasalahan

Pergeseran atau perubahan anggaran dalam APBD merupakan hal yang biasa dilakukan apabila pada tahun anggaran sebelumnya tidak memenuhi ekspektasi pemerintah atau adanya hal-hal yang dirasa perlu untuk ditinjau kembali agar tercapainya tujuan dari pemerintah daerah. Pergeseran atau perubahan anggaran dapat terjadi kapanpun dalam tahun anggaran apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Artinya rebudgeting ditengah berlangsungnya pelaksanaan APBD dapat terjadi kapanpun.

Pergeseran atau perubahan anggaran ditengah-tengah pelaksanaan tahun anggaran adalah hal yang jarang terjadi di Indonesia dan biasanya tidak terjadi dalam skala yang begitu besar dan berkepanjangan. Namun pada bulan Maret 2020 menjadi satu peristiwa yang mengharuskan pemerintah Indonesia untuk mengeluarkan kebijakan yang menuntut dilakukannya pergeseran anggaran. Peristiwa itu ialah pandemi Corona Virus Disease yaitu wabah penyakit yang menyerang saluran pernafasan manusia dan telah menjangkiti hampir seluruh manusia di muka bumi.

Di bidang sosial, masyarakat harus kembali menata cara bersosial dengan penerapan new normal yakni suatu penerapan tata kehidupan baru yang diberlakukan demi pencegahan Covid-19 yang tentunya berbeda dengan kebiasaan sebelumnya. Pemerintah Indonesia dalam menyelamatkan perekonomian nasional memerlukan suatu kebijakan terbaru yang mampu mengembalikan kondusivitas disegala bidang yang terdampak Covid-19. Pedoman penghematan dimulai dengan penundaan belanja atau proyek yang tidak terkait terhadap penanggulangan, renegotiasi kontrak kerja, penundaan pada daftar belanja pegawai, dan lain-lain.

Penyesuaian anggaran atau disebut juga dengan Rasionalisasi anggaran mulai genjar-genjarnya dilakukan oleh pemerintah pusat hingga ke setiap daerah-daerah khususnya yang mengalami dampak paling serius. Berdasarkan data pada bulan Mei 2020, telah terdapat 479 daerah yang telah melakukan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Namun penyesuaian terhadap belanja barang dan jasa saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan anggaran yang telah direncanakan dalam penanganan Corona Virus Disease 19 ini.

Kontribusi pemerintah di Nias Selatan berdasarkan data dalam Realisasi anggaran Belanja masih belum memenuhi ambang batas kebutuhan pemerintah yang minimalnya 50% sesuai keputusan pemerintah pusat. Tentu hal ini menjadi pertanyaan mengapa

pemerintah di Nias Selatan masih belum mampu memenuhi target yang telah ditetapkan tersebut.

Penulis selaku peneliti pada kesempatan magang ini berusaha mengumpulkan data sekunder mengenai permasalahan terkait dimasa pandemi Covid-19 khususnya di Kabupaten Nias Selatan. Alhasil penulis memperoleh informasi dari Kepala Bidang Aset BPKPAD Kabupaten Nias Selatan dimana beliau menjelaskan bahwa pada pelaksanaan Refocusing ini telah banyak kegiatan yang telah dikurangi. Akibat dari Refocusing ini, terjadi pemotongan anggaran yang menyebabkan pengurangan jumlah anggaran untuk optimalisasi pengadaan, sering terjadi permasalahan pada biaya koordinasi dan konsultasi perjalanan dinas dalam dan luar daerah.

1.3. Penelitian Sebelumnya

Penelitian ini terinspirasi dari beberapa penelitian sebelumnya yang membahas tentang perubahan atau pergeseran anggaran pada pemerintah daerah. Penelitian Eugenio Anessi-Pessina berjudul *Budgeting and Rebudgeting in Local Governments: Siamese Twins?* (Anessi-Pessina, Eugenio, Mariafrancesca Sicilia, and Ileana Steccolini, 2012) mengemukakan bahwa *rebudgeting* tampaknya membutuhkan perhatian lebih oleh karena potensi besar terhadap alokasi. Potensi tersebut berkaitan dengan Penelitian John P. Forrester berjudul *Rebudgeting: The Serial Nature of Municipal Budgetary Processes* (Forrester, P and Daniel R. Mullins, 2013) yang menemukan bahwa *rebudgeting* merupakan bagian dari rencana keuangan untuk kebutuhan dalam tahun fiskal yang tidak hanya menjadi media persaingan namun juga menjadi hal yang kompatibel untuk keberlanjutan keuangan yang dinamis tanpa mengorbankan kontrol dan akuntabilitas yang telah dianggarkan selama pra-eksekusi. *Rebudgeting* ini signifikan berorientasi pada perlindungan terhadap ketidakpastian anggaran atas kondisi lingkungan sehingga dibutuhkan penyesuaian program dalam pemenuhan kebutuhan manajemen serta upaya perluasan dimensi manajerial dan perencanaan penganggaran. Hal ini dijelaskan dalam penelitian Afrah Junita tentang *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perubahan Anggaran pada Pemerintah Daerah* (Junita, Afrah, 2015). Dimasa pandemi Covid-19 selalu ada prioritas dalam pemenuhan dasar yang merujuk pada bentuk *good government*. Dibutuhkan pelayanan publik yang efisien seperti yang dikemukakan Febrian Adi Nugraha, dkk (2020) dalam penelitiannya pada pengalihan anggaran di pemerintah Ponorogo. Dengan upaya yang dilakukan diharapkan masyarakat mampu memaknai dampak permasalahan Covid-19 sebagai masalah kolektif dan dibutuhkan keterbukaan dan akuntabilitas dalam peringanan kinerja pegawai pemerintahan dengan mendukung program, kebijakan dan larangan yang diberlakukan selama pandemi. Dalam pelaksanaan kebijakan *refocusing*, SKPD menjadi pemeran penting sebagai unit kerja pemerintah daerah yang mengkomodasikan penggunaan anggaran dalam APBD. Namun perencanaannya, tidak serta merta hanya memperhatikan perubahan anggaran sebelum dan sesudah

refocusing, namun juga harus memperhatikan saldo kas daerah berupa pengaruh sisa anggaran serta besaran unit kerja yang berpartisipasi dalam perencanaan, realisasi dan pengawasan anggaran terkait (Syukriy Abdullah, 2020). Terakhir dalam penelitian Wahyu Widyaningrum, dkk dalam judul *factory Affecting Rebudgeting in Local Government; from organizational feature to political variables* ditegaskan bahwa faktor internal dan eksternal memiliki efek signifikan pada *rebudgeting*. Pergeseran atau pengalihan anggaran berpengaruh pada total belanja. Oleh karena itu sangat penting untuk menganalisis *refocusing* anggaran untuk proses *rebudgeting* (Wahyu Widyaningrum, Doddy Setiawan and Rayendra Khresna Brahmana, 2019).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum pernah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, dimana konteks penelitian yang dilakukan adalah analisis mengenai *refocusing* anggaran belanja langsung SKPD dengan mengandalkan landasan teori dari Forrester and Mullins (1992) yang mengemukakan bahwa terdapat 3 (tiga) kategori stimulus perubahan anggaran yakni kebutuhan manajemen (*managerial necessity*), tekanan lingkungan (*environmental pressure*), dan masalah politik (*political concerns*).

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dan dampak dari Covid-19 yang diwujudkan dalam kebijakan pelaksanaan *refocusing* anggaran secara khusus pada belanja langsung SKPD, menganalisis para pelaksana kebijakan yang disebut sebagai partisipan serta bagaimana upaya-upaya yang dilakukan dan direncanakan dalam penanganan masalah yang timbul baik oleh pandemi secara langsung maupun oleh perubahan arah kebijakan dalam kerangka *refocusing* anggaran di Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan *Qualitative Method* dengan pendekatan induktif dan deskriptif. Menurut Sugiyono (2015) metode ini merupakan metode yang digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah dengan teknik triangulasi yakni *Observation*, *interview* dan *documentation* yang keseluruhan menekankan pada makna daripada generalisasi. Adapun informan dalam kegiatan wawancara ini berjumlah 14 orang yang terdiri dari kepala BPKPAD, Sekretaris, Kepala Sub Bagian, Kepala Bidang hingga pelaksana teknis atau staf kepegawaian. Kemudian penulis juga mengumpulkan dokumen-dokumen atau data-data terkait permasalahan yang dibahas untuk kemudian dianalisis bersama dengan hasil dari wawancara untuk memperoleh

data valid dan untuk mendukung hasil observasi penulis selama pelaksanaan magang melalui bukti foto maupun tulisan penulis sendiri. Untuk analisis data penulis menggunakan tahap analisis kualitatif dari McDrury yang dikutip dari Moleong (2007:248) yakni membaca/mempelajari data, meneliti dan menuliskan hasil yang ditemukan. Selain itu, penulis juga menggunakan tahap proses analisis data kualitatif dari Sutopo(2006) yang terdiri dari *reduction*, *presentation* dan *verification*.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Observasi di lapangan terkait situasi dan kondisi lokasi magang selama pelaksanaan magang

Setelah pelaksanaan penelitian di lokasi magang yakni BPKPAD Kabupaten Nias Selatan, diperoleh analisis masalah melalui observasi, wawancara dan didukung dengan dokumentasi berupa data-data serta gambaran dilapangan. Pada minggu pertama pelaksanaan magang mulai dari pelaporan serta penyerahan surat tugas magang kepada pimpinan instansi, telah diberikan fleksibilitas untuk mendukung penyelesaian kegiatan ini.

Fungsi utama BPKPAD disini ialah sebagai pengelola urusan rumah tangga pemerintah daerah. Oleh karena itu sebagian besar tugas dan kewenangan BPKPAD adalah mengurus pemasukan dan pengeluaran disetiap OPD atau kegiatan pemerintah daerah berupa pendataan dan pelaporan kepada pihak berwenang. Selama pelaksanaan magang di lokasi terkait, peneliti memperhatikan bahwa lembaga ini adalah salah satu yang tersibuk jika dibandingkan dengan OPD-OPD lainnya, hal ini terlihat dari banyaknya kepentingan baik yang bersinggungan langsung dengan para pimpinan atau pejabat BPKPAD maupun dengan bidang-bidang yang mengurus kepentingan-kepentingan tertentu.

Salah satu contohnya ialah pada bidang aset yang hampir setiap harinya harus membantu tiap OPD menyelesaikan laporan-laporan aset yang belum memenuhi syarat. Begitu halnya dengan bidang akuntansi yang mengejar target penyelesaian laporan Realisasi Anggaran bulan Maret namun masih banyak OPD-OPD yang belum memberi laporannya terkait realisasi anggaran yang mereka miliki.

3.2 Pengaruh dan dampak pelaksanaan *refocusing* anggaran Belanja Langsung SKPD pada lokasi magang

Siklus pandemi Covid-19 secara nyata telah memberi pengaruh dan dampak terhadap keberlangsungan kehidupan disetiap elemen masyarakat dan pemerintahan. Tentu hal ini mengganggu kegiatan-kegiatan yang secara khusus bersinggungan dengan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar yang memanfaatkan anggaran-anggaran yang

ada seperti sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan terkait. Rasionalisasi dalam konsep refocusing anggaran pada penanganan permasalahan Covid-19 merupakan tindakan yang tepat untuk dilakukan dengan harapan bahwa hal ini dapat mengembalikan eksistensi pemerintah daerah sebagai pelopor terdepan di bidang ekonomi, kesehatan maupun sosial.

Tabel 1
Uraian Belanja Tidak Terduga untuk Covid-19 Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan

No.	Prioritas	Belanja Tidak Terduga		Total
		APBD 2020	Selisih	
1	2	3	4	5
1.	Penanganan Kesehatan	1.000.000.000	8.176.102.000	9.176.102.000
2.	Penanganan Dampak Ekonomi	-	500.000.000	500.000.000
3.	Penyediaan Social Safety Net/Jaring Pengaman Sosial	-	2.596.904.600	2.596.904.600
Total		1.000.000.000	11.273.006.600	12.273.006.600

Sumber: Lampiran Pemberitahuan Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran 2020 Bupati Nias Selatan, 27 Mei 2020.

Berdasarkan wawancara yang dilaksanakan pada hari Kamis 21 Januari 2021 dengan Kepala Bidang Anggaran BPKPAD Bapak Sonayawau Ge'e diperoleh keterangan bahwa pelaksanaan refocusing anggaran di Kabupaten Nias Selatan telah berpedoman pada regulasi-regulasi yang telah ditetapkan baik dari tingkat pusat seperti Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020, hingga Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 15 Tahun 2020. Refocusing anggaran yang dilaksanakan ini juga sesuai dengan Instruksi menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah serta Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor 440/3085 tanggal 2 April 2020 perihal Percepatan Penanganan Covid-19 di Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 2

Ringkasan anggaran yang mengalami pergeseran pada Belanja Langsung APBD tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Nias Selatan

Uraian	Jumlah (Rp)	
	Sebelum Pergeseran	Sesudah Pergeseran
1	2	3
BELANJA LANGSUNG	726.883.634.635,99	720.317.380.735,99
Belanja Pegawai	13.407.809.500,00	13.343.084.500,00
Honorarium PNS	3.116.409.500,00	3.051.684.500,00
Belanja Barang dan Jasa	351.014.910.086,45	344.906.591.186,45
Belanja Bahan Pakai Habis	25.671.402.755,45	25.496.919.355,45
Belanja Bahan/ Material	1.561.674.250,00	1.539.674.250,00
Belanja Jasa Kantor	88.956.233.614,00	88.912.368.614,00
Belanja Cetak dan Penggandaan	9.004.271.343,00	8.735.033.343,00
Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/Parkir	1.030.600.000,00	898.100.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	555.800.000,00	308.800.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.051.910.000,00	1.941.405.000,00
Belanja Makanan dan Minuman	16.847.134.057,00	16.403.071.057,00
Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	948.250.000,00	851.650.000,00
Belanja Perjalanan Dinas	85.555.512.234,00	83.628.477.734,00
Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pihak	24.525.405.240,00	22.417.405.240,00
Belanja Jasa Keahlian	30.177.196.385,00	29.644.166.385,00
Belanja Modal	362.460.915.049,54	362.067.705.049,54
Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Kantor	1.228.666.400,00	1.217.416.400,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Studio	458.120.000,00	438.120.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	173.510.924.327,99	173.148.964.327,00
SURPLUS/ (DEFISIT)	(129.030.514.735,23)	(131.530.514.735,23)

Sumber: Bidang Anggaran BPKPAD Kabupaten Nias Selatan: Lampiran atas peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 61 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, 7 April 2020

Tabel 3**Realokasi dari hasil penyesuaian APBD tahun anggaran 2020**

Uraian	Rp.		
	Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal
1	2	3	4
Belanja bidang kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan dalam rangka pencegahan dan/atau penanganan Covid-19	2.770.000.000	5.206.102.000	1.200.000.000
Penyediaan jaring pengaman sosial	8.600.000	504.804.600	
Penanganan dampak ekonomi			
Total	2.778.600.000	5.710.906.600	1.200.000.000

Sumber: Lampiran surat Nomor 900/6867/1431 BPKPAD 2020 Kabupaten Nias Selatan, 30 April 2020

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Kamis 21 Januari bersama dengan Kepala Bidang Anggaran Sonayawau Ge'e menyatakan bahwa resiko yang ditimbulkan akibat dari dampak refocusing anggaran OPD yakni terhadap target anggaran sebelumnya yang dipastikan tidak akan murni tercapai 100%. Hal ini juga dibenarkan oleh beberapa staf pegawai di BPKPAD bahwasanya dimasa pandemi ini banyak sekali mempengaruhi kegiatan misalnya banyak anggaran yang dikurangi kemudian dialihkan ke dana Covid-19. Bahkan untuk BPKPAD sendiri dalam tahun anggaran 2020 pasca refocusing hanya pernah sekali dilaksanakan yakni pada bulan September dengan tujuan klarifikasi anggaran kepada pemerintah Provinsi.

Dampak lainnya pada lingkungan kerja khususnya pada bidang anggaran seperti dalam penjelasan Kepala Bidang Anggaran Sonayawau Ge'e dapat dilihat pada fasilitas-fasilitas sebelumnya yang dirasa perlu untuk dipenuhi contohnya komputer, printer dan lain-lain namun karena kebijakan pemotongan anggaran untuk refocusing untuk sementara ditiadakan. Pengaruh dan dampak refocusing anggaran apabila ditinjau dari segi kinerja pegawai tidaklah memberi pengaruh secara dominan. Hal itu disampaikan karena dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai ASN di BPKPAD tidak dapat ditolerir apabila ada keluhan penurunan kinerja oleh karena berkurangnya anggaran belanja pegawai khususnya honor para pegawai itu sendiri. Meskipun begitu fakta yang

tidak dapat disangkal bahwa dalam wawancara dengan Desman Hulu selaku Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pembinaan Anggaran menyatakan refocusing anggaran telah memberi dampak pada kinerja SKPD terkait kesejahteraan pegawai yang berubah dari penganggaran awal. BPKPAD juga dapat menjamin bahwa tidak ada kerugian yang signifikan yang dapat dirasakan oleh para pegawai, sehingga pergeseran anggaran tidak bisa jadi alasan perubahan kinerja pegawai.

Tabel 4

Ringkasan Perubahan anggaran Belanja Langsung SKPD BPKPAD

No.	Belanja Langsung	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
1	2	3	4
1.	Belanja Pegawai	280.850.000,00	357.950.000,00
2.	Belanja Barang dan Jasa	11.794.310.000,00	11.643.063.500,00
3.	Belanja Modal	1.012.983.500,00	572.130.000,00
TOTAL		13.088.143.500,00	12.573.143.500,00

Sumber: BPKPAD Kab.Nias Selatan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 bersama dengan Kasubbid Evaluasi dan Pembinaan Anggaran oleh Bapak Desman Hulu yang memaparkan data diatas, diperoleh keterangan bahwa pada belanja pegawai sendiri telah dilakukan pergeseran anggaran sebesar Rp. 77.100.000,00 atau 27,45% dari total Belanja Langsung yang telah di refocusing.

3.3 Partisipasi dalam Pelaksana *Refocusing* Anggaran

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada hari Selasa 26 Januari bersama dengan Kasubbag Penyusunan Program oleh Bapak Ananda Putra Duha bahwa pelaksanaan refocusing anggaran merupakan tanggungjawab bersama segenap pegawai atau Aparatur Sipil yang berada di Pemerintahan Daerah. Namun demikian, tidak dapat kita pungkiri bahwa partisipasi tiap badan atau instansi atau bidang tidak serta-merta sama. Hal ini tentu berkaitan dengan tugas dan wewenang yang diemban baik sebagai perencana, pengelola, pengawas, pelaporan ataupun pelaksana teknis kegiatan.

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Nias Selatan yang secara umum menjadi pelaku pelaksana dari kebijakan Refocusing Anggaran. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti serta melalui sesi wawancara dengan beberapa pihak atau pejabat di BPKPAD, ada 3 Bidang yang memiliki peran penting didalam perumusan atau pelaporan hasil refocusing anggaran. Bidang-bidang tersebut yakni:

- a. Bidang Anggaran, sebagai Bidang kerja yang mengurus segala bentuk pengelolaan anggaran baik di BPKPAD maupun OPD-OPD di Pemerintahan Daerah Nias Selatan. Berdasarkan hasil pengamatan dan informasi yang diperoleh, kegiatan terpadat Bidang Anggaran ialah pada akhir tahun anggaran atau tepatnya pada bulan Desember dimana penutupan buku kas Pemerintah Daerah dilakukan.
- b. Bidang Aset, dalam Struktur Organisasi di BPKPAD disebut sebagai Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Kewenangannya dalam mengatur dan mengelola penggunaan dan belanja barang menjadi alasan mengapa bidang ini menjadi partisipan aktif untuk pelaksanaan refocusing anggaran. Berdasarkan data-data yang diperoleh, khususnya anggaran Belanja barang mengalami pergeseran dengan nilai yang cukup besar. Namun anggaran-anggaran yang di refocusing itu hanyalah item-item tertentu sedangkan sebagian besarnya cenderung tidak diganggu gugat oleh pemerintah maupun pengelola. Menurut beberapa staf pada bidang aset menyatakan bahwa bidang aset mempunyai kewenangan untuk mengusulkan anggaran dan mendata item yang menjadi kebutuhan OPD dengan melakukan koordinasi terhadap OPD-OPD bersangkutan.
- c. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, salah satu laporan yang terpengaruh *refocusing* dan berada dalam penanganan bidang ini adalah Laporan Realisasi Anggaran. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang bahwa laporan ini akan berakhir pada bulan Maret 2021. Selama pelaksanaannya bidang ini memiliki kewenangan mengawasi serta melaporkan kesalahan-kesalahan terkait penggunaan anggaran.

Dalam sesi tanya-jawab dengan para pegawai atau staf BPKPAD sebagai pelaksana teknis kegiatan, beberapa diantaranya memberi pendapat tentang bidang-bidang yang berperan aktif dalam pelaksanaan refocusing anggaran yakni sebagai berikut:

- a. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum, berkaitan dengan urusan dan pengembangan pegawai, urusan rumah tangga BPKPAD serta pengelolaan dan dokumentasi surat-menyurat serta kepastakaan.
- b. Sub Bagian Keuangan, dengan tugas dan wewenang dalam penyusunan rencana program dan anggaran serta pengelolaan urusan keuangan BPKPAD.

Diluar partisipan diatas yang bersifat internal BPKPAD, oleh kepala BPKPAD mengatakan bahwa terdapat partisipan eksternal yang mengatur terlaksananya peraturan dan rencana program di daerah khusus dimasa *refocusing* anggaran. Hal ini oleh penulis dikaitkan dengan adanya intervensi politik dalam BPKPAD yang dinilai

memiliki partisipasi sebesar 100% terhadap seluruh kebijakan khususnya di BPKPAD seperti yang diutarakan oleh Kepala BPKPAD secara langsung dalam sesi wawancara dengan peneliti. Intervensi ini tidak lain karena pimpinan daerah yang notabene adalah berasal dari jabatan politik berkewenangan penuh terhadap OPD-OPD yang ada dalam pemerintahan. Contohnya seperti di Nias Selatan, setiap minggunya Pimpinan Kabupaten Nias Selatan mengadakan rapat rutin sekali untuk mengevaluasi kinerja OPD serta kebijakan-kebijakan terkait penyimpangan yang dilakukan. Seperti yang telah dijelaskan diawal bahwa setiap OPD memiliki tanggungjawab terhadap perubahan anggaran, salah satunya ialah berkewajiban melaksanakan/membuat DPA refocusing. Sanksi bagi OPD yang tidak melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan tentunya akan menjadi evaluasi dan pelaporan terhadap pimpinan daerah untuk selanjutnya dimasukkan dalam forum pembahasan bersama kepala daerah.

3.4 Kondisi Keuangan Daerah Kabupaten Nias Selatan dan Upaya dalam Menangani permasalahan Pelaksanaan *Refocusing* anggaran

Pelaksanaan refocusing anggaran sejatinya mengundang problema baru dalam keuangan pemerintah daerah yang jauh dari angka normal. Bahkan untuk BPKPAD sendiri selama Tahun Anggaran 2020, imbas dari Defisitnya keuangan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan adalah pada Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD BPKPAD yang sebelum refocusing telah Defisit hingga Rp.251.574.190.613,10. Ini artinya ialah pemerintah di lain sisi harus berupaya semaksimal mungkin menggapai 0% dari defisit yang telah mencapai 6,78% dari total anggaran yang direncanakan. Menurut Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pak Ya'atulo Warae keadaan keuangan yang diperoleh saat ini telah mencapai yang namanya SiLPA Negatif. SiLPA Negatif dalam bahasa akuntansi diartikan sebagai pembiayaan netto belum dapat menutup defisit anggaran yang terjadi.

Perlu suatu upaya-upaya untuk mengusahakan sumber-sumber penerimaan pembiayaan agar angka dari SiLPA ini sama dengan nol. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan mengatakan bahwa upaya awal yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pinjaman dengan dasar koordinasi dan keputusan bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah. Upaya menanggulangi bertambahnya angka defisit ini adalah dengan pemotongan anggaran pada pertengahan tahun penganggaran atau apabila tidak dilaksanakan paling lambat pada bulan Oktober tahun anggaran 2021 oleh Kabid Akuntansi memastikan Kabupaten Nias Selatan akan mengalami Krisis Keuangan atau dalam kata lain kas Pemerintah Daerah akan Habis. Kondisi keuangan pemerintah daerah Nias Selatan yang tidak memungkinkan itu memaksa APBD untuk tidak sepenuhnya di refocusing.

APBD secara keseluruhan untuk pemotongannya sebesar 30% dan untuk memenuhi kebutuhan refocusing pemotongan sebesar 50% difokuskan pada DAU, DBH dan dana perimbangan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan refocusing tersebut pemerintah Nias Selatan harus melakukan pengurangan pada DAU dan DAK.

Tabel 5
DANA PERIMBANGAN KABUPATEN NIAS SELATAN T.A. 2020
(DAU dan DAK)

DANA PERIMBANGAN	SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN
Dana Alokasi Umum	Rp.685.495.107.000,00	Rp.685.495.107.000,00
Dana Alokasi Khusus	Rp.358.531.732.000,00	Rp.358.531.732.000,00

Sumber: Ringkasan Penjabaran Pergeseran APBD Pemerintah Kabupaten Nias Selatan T.A. 2020

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 bersama dengan PPK tahun anggaran 2020 yakni Bapak Robert Pasaribu bahwa Dari data diatas dapat diperhatikan baik anggaran sebelum maupun sesudah refocusing sama sekali tidak mengalami perubahan. Ini bukan berarti DAU dan DAK seperti yang telah dijelaskan sebelumnya tidak di refocusing, tetapi pada fokus kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya dengan memanfaatkan DAU dan DAK yang telah berubah untuk diprioritaskan pada kegiatan-kegiatan yang lebih mengarah pada penanganan Covid-19. Berdasarkan hasil wawancara pada hari Kamis 21 Januari bersama dengan Kabid Anggaran Bapak Sonayawau Ge'e yang memberi Penjelasan tambahan bahwa untuk refocusing anggaran tahun 2021 saja dilakukan pemotongan DAU yang bernilai Rp.637.989.763.000. Berdasarkan hasil wawancara pada hari Kamis 14 Januari bersama dengan Kepala BPKPAD Bapak Aferili Harita yang memperjelas bahwa keadaan Keuangan yang tidak sehat ini dipastikan tidak akan mengganggu dana-dana yang diperuntukan bagi masyarakat seperti Alokasi Dana Desa dan lain sebagainya serta dana-dana bantuan untuk masyarakat.

Salah satu upaya menanggulangnya dimasa pandemi yakni dengan menarik DAK pada proyek-proyek yang dirasa perlu untuk direnegosiasi ataupun dimungkinkan untuk diberhentikan hingga situasi memungkinkan untuk dilaksanakan kembali. Dana Cadangan merupakan dana yang disisihkan setiap tahunnya untuk dipergunakan apabila terdapat kebutuhan yang memerlukan dana yang relatif besar. Oleh karena itu untuk tahun-tahun kedepannya pembentukan dana cadangan ini akan menjadi bahan yang perlu dipertimbangkan ulang oleh pemerintah daerah kabupaten Nias Selatan. Upaya-upaya yang dapat dilakukan setelah dilakukannya refocusing anggaran dan menghadapi pandemi secara luas yakni dengan mematuhi protokol kesehatan.

3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pandemi Covid-19 telah mengguncang perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat. Hal ini terutama pada kegiatan pemerintahan yang menyangkut pelayanan harus mengalami imbasnya. Kebijakan pelaksanaan refocusing anggaran dalam rangka menanggapi efek pandemi memberikan banyak pengaruh dan dampak terhadap seluruh elemen pemerintahan khususnya di daerah. Pelaksanaan kebijakan ini bertujuan untuk percepatan penanganan masalah kesehatan, stabilisasi ekonomi dan normalisasi tatanan kehidupan sosial masyarakat. Namun tujuan baik tersebut tidak serta merta bernilai positif. Dalam pelaksanaannya, terdapat banyak kendala dan masalah maupun temuan dilapangan baik terhadap lingkungan pemerintahan maupun bagi perangkat dan jajaran pelaksana kerja pemerintah daerah secara khususnya. Oleh sebab itu penting adanya partisipasi nyata dari seluruh elemen dan struktur pemerintah serta masyarakat dalam menyukseskan kegiatan ini agar senantiasa dalam perencanaannya dalam menghasilkan nilai positif terhadap kesejahteraan bersama.

Seperti yang disampaikan *Anessi-pessina* bahwa rebudgeting tidak dapat dijadikan satu ukuran untuk semua yang dalam hal ini adalah keberhasilan refocusing anggaran terhadap penyelesaian masalah pandemi saat ini. Diperlukan yang namanya pendekatan dan penyesuaian kebiasaan baru seperti yang diserukan yakni *new normal* sebagai cara berperilaku dalam kehidupan sosial dimasa pandemi yang berkepanjangan. Rebudgeting ataupun refocusing selayaknya diterjemahkan dalam peraturan dan rutinitas yang konsisten baik secara kontekstual maupun kehidupan perpolitikan sebagai sarana pembentuk kebijakan yang spesifik. (Anessi-Pessina, 2012).

Refocusing anggaran dalam prosesnya menunjukkan karakteristik yang sama dengan proses *rebudgeting* terhadap anggaran-anggaran sebelumnya yang diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya seperti yang dilakukan oleh *Paul Forrester* dan rekannya di Amerika Serikat. Namun penekanannya terdapat pada kualitas dan kuantitas dari anggaran tersebut, hal ini menjadikan rebudgeting atau refocusing antara anggaran yang satu dengan lainnya terlihat berbeda dan unik. Refocusing secara signifikan mengubah arah kebijakan publik, terutama dimasa pandemi hal ini menawarkan perlindungan nilai ekonomi dan nilai sosial yang secara umumnya mengalami ketidakpastian secara materil maupun moril. (Forrester & Mullins, 2013).

Perubahan arah kebijakan publik tidak serta merta menjadi orintasi dari refocusing anggaran. Pada hakekatnya refocusing anggaran didasarkan pada pemenuhan kebutuhan secara khusus dimasa pandemi. Namun berbeda hal dengan pemerintah Nias Selatan yang mengalami ketidakstabilan finansial, refocusing harus mampu mengatasi fenomena pendapatan dan pengeluaran yang tidak seimbang. Oleh karena itu refocusing harus menyesuaikan program, memenuhi kebutuhan manajemen serta

mendukung perencanaan penganggaran yang harus segera dibenahi oleh pemerintah daerah. (Afrah Junita, 2015).

Persamaan antara penelitian *Febrian Adi Nugraha, dkk* dengan penelitian saya tentang dampak Covid-19 terhadap kebijakan pemerintah membuktikan bahwa refocusing anggaran adalah salah satu bentuk rasionalisasi yang mendukung terciptanya pelayanan publik yang lebih baik dengan upaya-upaya yang bersifat terbuka terhadap setiap pihak yang membutuhkan pertanggungjawaban pemerintah atas permasalahan-permasalahan yang timbul dimasa pandemi. Begitu juga sebaliknya bahwa dengan partisipasi masyarakat dalam mendukung program dan kegiatan pemerintah secara tidak langsung meringankan beban kerja pemerintah dan perangkat kerjanya. (Febrian Adi Nugraha dkk, 2020).

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan di lapangan yang didukung dengan data-data konkrit serta hasil wawancara terhadap beberapa narasumber di lokasi magang, didapati kesimpulan beberapa kesimpulan yang mengarah pada penyelesaian masalah-masalah yang telah dirumuskan dan difokuskan didalam pendahuluan.

Refocusing anggaran yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah apabila dicermati lebih banyak dibebankan pada rencana-rencana pengeluaran daerah yakni belanja-belanja yang ditetapkan pada pagu anggaran pada tahun terkait yakni tahun anggaran 2020. Belanja daerah seperti yang kita ketahui terdiri atas belanja langsung dan belanja tidak langsung. Pada perbandingannya, belanja tidak langsung cenderung tidak diganggu gugat karena hak-hak yang diprioritaskan untuk dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Keterbatasan penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada waktu yang diberikan serta ketersediaan bahan atau media yang diperlukan. Penelitian juga dilakukan pada satu OPD Pemerintah Daerah di Kabupaten Nias Selatan serta menggunakan teori Forrester & Mullins sebagai landasan konsep penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). penulis menyadari bahwa hasil analisis ini tidak sempurna dalam memenuhi ekspektasi mengenai *refocusing* anggaran yang dibahas. Oleh karena itu, penulis menyarankan untuk penelitian selanjutnya dilakukan di lokasi yang sama dengan ruang lingkup pergeseran atau pengalihan anggaran belanja SKPD di Kabupaten Nias Selatan untuk memperoleh hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih terutama ditunjukkan kepada Kepala BPKPAD beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu menyukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Blais, André & Stéphane Dion. 1990. Are Bureaucrats Budget Maximizers? The Niskanen Model & Its Critics. *Polity*. 22(4): 655-674.
- Forrester, John P. & Daniel R. Mullins, 1992. Rebudgeting: The Serial Nature of Municipal Budgetary Processes. *Public Administration Review*. 53(5): 467-473
- Alt, James E. and Robert C. Lowry. 2000. A dynamic model of state budget outcomes under divided partisan government. *The Journal of Politics*. 62(4): 1035-1069.
- Dobell, Peter and Martin Ulrich. 2002. Parliament's Performance in the budget process: A case study. *Policy Matters*. 3(2): 1-24
- Fauzias Mat Nor, Norazlao Alias, dan Mohd Hasimi Yaacob. 2008. Corporate Restructuring: Firm Characteristics and Performance. *Jurnal Pengurusan*. 27(2008): 129-141.
- Anessi-Pessina, Eugenio, Mariafrancesca Sicilia, and Ileana Steccolini. 2012. "Budgeting and Rebudgeting in Local Governments: Siamese Twins?" *Public Administration Review* 72 (6): 875–84.
- Junita, Afrah. 2015. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perubahan Anggaran Pada Pemerintahan Daerah" 4 (2): 366–75.
- Nugraha, Febrian Adi, Asis Riat Winarto, Rochmat Aldy Purnomo, and Choirul Hamidah. 2020. "Hambatan Ekonomi Masyarakat Ponorogo Akibat Covid-19." *Jurnal Pemerintah Dan Politik* 5 (3): 25–32.

Syukriy Abdullah, Syukriy Abdullah, Yulinda Kusyanti Yulinda Kusyanti, and Nadirsyah Nadirsyah. 2020. "Perubahan Anggaran Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah." *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan* 11 (1): 26–48.

Widyaningrum, Wahyu, Doddy Setiawan, and Rayenda Khresna Brahmana. 2019. "Factors Affecting Rebudgeting in Local Government: From Organizational Feature to Political Variables." *International Journal of Economics and Management* 13 (1): 139–52.

SUNDARAM, SALVATORE SCHIAVO-CAMPO AND PACHAMPET. n.d. "I p a c W." *Development*.

<https://www.kemenkeu.go.id>. *Menkeu paparkan hasil refocusing dan realokasi anggaran di dpr*. 19 Oktober 2020

<https://format-administrasi-desa.blogspot.com>. *Refocusing Anggaran dan Realokasi Anggaran itu Apa Artinya?*. 08 Oktober 2020

<https://id.wikipedia.org>. *Perangkat daerah*. 22 Oktober 2020